BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian asuransi melalui telemarketing tanpa tanda tangan tidak sah secara undang-undang dalam pelaksanaannya hanya merupakan kesepakatan lisan. Hal ini disebabkan karena pembuktian keabsahan pengikatan asuransi melalui telemarketing ditinjau dari aspek hukum perjanjian asuransi belum dilakukan penandatangan perjanjian. Karena didalam Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian asuransi itu dalam suatu akta yang disebut polis. Jadi, polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian asuransi. Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting didalam perjanjian asuransi. polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. Undang-undang menentukan bahwa polis dibuat dan ditandantangani oleh penanggung sebagaimana diatur oleh pasal 256 yaitu polis tersebut harus ditanda tangani oleh tiap-tiap penanggung. Pengisian data dari calon tertanggung hanya merupakan data sementara dan tidak mengikat, sehingga dalam hal pelaksanaan lanjutan dari kesepakatan yang diperoleh melalui telemarketing tersebut sangat tergantung pada itikat baik dari kedua pihak untuk melanjutkan kesepakatan pra kontrak tersebut menjadi perjanjian asuransi yang utuh melalui penandatangan perjanjian dan penerbitan polis asuarnsi.

Rekaman Pembicaraan Telepon dalam perjanjian asuransi melalui Telemarketing sebagai alat bukti dalam sengketa perkara perdata ini memang sah dapat dijadikan atau diajukan sebagai alat bukti dinyatakan dengan Pasal 5 UU ITE. Rekaman pembicaraan telepon dalam kategori dalam alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata

termasuk dalam bentuk bukti Persangkaan sehingga ini mempengaruhi dari kekuatan hukum dari alat bukti ini yang tidak sama dengan kekuatan hukum seperti alat bukti tertulis yang sempurna sehingga tetap harus diajukan alat bukti lain seperti berupa surat atau alat bukti tertulis yang merupakan bukti untuk mendukung dan memperkuat kekuatan hukum daripada alat bukti rekaman pembicaraan telepon ini.

4.2 Saran

Dalam melakukan perjanjian asuransi telemarketing perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian berdasarkan prakontrak saja, karena belum adanya penerbitan polis oleh pihak tertanggung dan hanya kesepakatan secara lisan yang seharusnya polis harus tertulis yang disebutkan dalam KUHD, secara undang-undang KUHD yang mengatur tentang polis mengharuskan bahwa polis harus tertulis maka dalam praktinya asuransi melalui telemarketing ini tidak sah secara undang-indang ditakutkan apabila terjadi sengketa perdata pihak yang dirugikan tidak bisa menunjukkan akta tertulis sebagai bukti kuat dalam perjanjian asuransi apabila perjanjian tersebut sudah tejadi oleh kedua belah pihak harus ada itikad baik dalam kedua belah pihak sampai terbitnya polis dari perusahaan asuransi tersebut. Apabila perjanjian asuransi tersebut terjadi sengketa perekaman suara biasa dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi mempengaruhi kekuatan dalam persidangan karena kekuatan hukum yang menonjol pada alat bukti tertulis.